



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 18/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 47/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 52/PUU-XI/2014
PERKARA NOMOR 57/PUU-XI/2014
PERKARA NOMOR 67/PUU-XI/2014
PERKARA NOMOR 121/PUU-XI/2014
PERKARA NOMOR 133/PUU-XI/2014
PERKARA NOMOR 136/PUU-XI/2014**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PASAL 59 AYAT (4),
DAN PASAL 102)**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN (PASAL 23 AYAT (2))**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PASAL 6 AYAT (1), PENJELASAN
PASAL 6 AYAT (1) SERTA PASAL 7 AYAT (1) DAN AYAT (2))**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT (2) HURUF E, PASAL 6 AYAT (1) DAN AYAT (2))**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM
ACARA PIDANA (PASAL 77 HURUF A)**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
DAERAH KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2008
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI DAERAH
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG (PASAL 6 AYAT (2)
DAN AYAT (4))**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (PASAL
39 AYAT (1) DAN AYAT (2))**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM
PIDANA (PASAL 1 ANGKA 10 HURUF A DAN PASAL 270)**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

RABU, 21 JANUARI 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 18/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 47/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 52/PUU-XI/2014
PERKARA NOMOR 57/PUU-XI/2014
PERKARA NOMOR 67/PUU-XI/2014
PERKARA NOMOR 121/PUU-XI/2014
PERKARA NOMOR 133/PUU-XI/2014
PERKARA NOMOR 136/PUU-XI/2014**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 59 ayat (4), dan Pasal 102)
- Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 23 ayat (2))
- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat (1), penjelasan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2))
- Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat (2) huruf e, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2))
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 77 huruf a)
- Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4))
- Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2))
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 270)

PEMOHON

1. Bachtiar Abdul Fatah (Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XII/2014)
2. PT. Cotrans Asia (Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XII/2014)
3. Yonas Risakotta, Baiq Oktaviany (Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XII/2014)
4. Supriyono (Pemohon Perkara Nomor 57/PUU-XII/2014)
5. Sanusi Wiradinata (Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XII/2014)
6. Lenis Kogaya dan Paskolis Netep (Pemohon Perkara Nomor 121/PUU-XII/2014)
7. H. Moch. Supriyadi dan Khirun Nasirin (Pemohon Perkara Nomor 133/PUU-XII/2014)
8. Sudarto (Pemohon Perkara Nomor 136/PUU-XII/2014)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Rabu, 21 Januari 2015, Pukul 14.00-15.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Arief Hidayat
- 2) Maria Farida Indrati
- 3) Patrialis Akbar
- 4) Muhammad Alim
- 5) Anwar Usman
- 6) Wahiduddin Adams
- 7) Aswanto
- 8) I Dewa Gede Palguna
- 9) Suhartoyo

- (Ketua)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)

**Saiful Anwar
Hani Adhani
Fadzlun Budi SN
Wiwik Budi Wasito
Sunardi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XII/2014:

1. Maqdir Ismail
2. Dasril Lay
3. Ade Kurniawan
4. Mohammad Ikhsan
5. Suci Meilianika
6. Azvant Ramzi utama
7. Indra Mulyasudiwan
8. Aji
9. Dymas Satrio
10. Henny Thomas
11. Faza Ismail
12. Annisa Ismail
13. Widodo
14. Ade Awaludin

B. Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XII/2014

1. Aldo
2. Lee Sang Jung

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XII/2014

1. Marulam J. Hutauruk
2. Sabaruddin Yasin
3. Filipus Arya
4. Eriko

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XII/2014

1. A.H. Wakil Kamal

E. Pemohon Perkara Nomor 57/PUU-XII/2014

1. Supriyono

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XII/2014

- 1.

G. Pemohon Perkara Nomor 121 /PUU-XII/2014

1. Lenis Kogaya
2. Paskalis Netep
3. Roberth

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 136/PUU-XII/2014

1. Akhmad Zamroni Ummatullah
2. A.S Djuwita
3. Triningsih
4. Hanifa
5. Erik M. N

I. Pemerintah:

1. Budijono
2. T. Saiful Bahri
3. Violita
4. Wahyu Jaya
5. Tri Rahmanto
6. Jaya
7. Rosmauli
8. Goro E.
9. Moh. Nurhadi
10. Hendri Z
11. Lukman N
12. Arief. S
13. Herman Abdulrahman
14. Dewi H.
15. Rendy
16. Natalya Manna
17. Heriman. B
18. Samuel. M
19. Bambang Eko
20. W. Chandra
21. Rosa Vivien
22. Danu. A
23. Obor P. H
24. R. Sardi
25. Rahman
26. Sayid M.
27. M. Ilham. M
28. Ansor
29. Syalih

J. DPR:

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam pengucapan sumpah ... putusan Nomor 18/PUU-XII/2014, Nomor 47, Nomor 52, Nomor 57, 67, 121, 133, dan 136/PUU-XII/2014 dengan ini dimulai dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum dimulai akan saya tanya kehadirannya. Perkara Nomor 18 yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XII/2014:

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Perkara Nomor 47?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XII/2014:

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Perkara Nomor 52?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Perkara Nomor 57?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XII/2014:

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Perkara Nomor 67? Tidak hadir, Perkara Nomor 121? tidak hadir.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PUU-XII/2014:

Hadir, hadir.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara Nomor 121, ya?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PUU-XII/2014:

Ya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Perkara Nomor 133? Tidak hadir, Perkara Nomor 136?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 136/PUU-XII/2014:

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Oh, ya. Pemerintah belum, ya? Pemerintah yang hadir? Maaf ini ketua baru jadinya masih anu. DPR yang enggak hadir? Hadir, ya, yang mewakili. Semuanya sudah hadir? Terima kasih. Kita kan membacakan dulu putusan Nomor 18.

**PUTUSAN
NOMOR 18/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] Nama : Bachtiar Abdul Fatah
Pekerjaan : Karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia
Alamat : Komplek Merapi Nomor 85 RT. 01 RW. 03
Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis, Riau.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Februari 2014 memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H, LL.M., Dr. S.F Marbun, S.H, M.Hum., Alexander Lay, S.T, S.H, LL.M., Dasril Affandi, S.H, M.H., Syahrizal Zainuddin, S.H., Masayu Donny Kertopati, S.H., Ade Kurniawan, S.H., Mohamad Ikhsan, S.H., Suci Meilianika, S.H., Azvant Ramzi Utama, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Maqdir Ismail & Partners beralamat kantor di Jalan Bandung Nomor 4 Menteng, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Presiden serta ahli Pemohon dan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

16. HAKIM ANGGOTA : PATRIALIS AKBAR

Pendapat Mahkamah

- [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden, dan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, bukti-bukti surat dari Pemohon, keterangan saksi dan ahli dari Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Presiden, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.16] Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkait dengan kesehatan lingkungan hidup dalam rangka kesejahteraan sebagai salah satu cita negara, yaitu cita negara kesejahteraan, Mahkamah sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum,”, pembentuk negara meletakkan kesejahteraan umum sebagai fungsi negara yang penting dan mendasar. Hal tersebut terkait dengan pahit-getirnya kehidupan dalam penjajahan yang menjadi latar belakang sejarah, yang dinyatakan sebagai keadaan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak berperikeadilan [alinea pertama Pembukaan UUD 1945]. Oleh karena itu, negara yang diperjuangkan adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Demikianlah cita negara yang diperjuangkan dan dibentuk oleh pejuang dan pembentuk negara yang dalam perspektif ketatanegaraan adalah sebagai kaidah negara yang fundamental. Bahwa negara dengan cita yang demikian setelah terbentuk kemudian terwarisi dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, sebagai warisan sejarah negara dengan cita yang demikian harus tetap dipertahankan sebagai pedoman dalam rangka membangun kesejahteraan bangsa, menghadapi dinamika perjalanan sejarahnya ke masa depan.

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kesejahteraan” diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman, atau yang lebih spesifik lagi, kesejahteraan jiwa berarti kesehatan jiwa. Sementara itu, kata sejahtera, sebagai asal kata kesejahteraan, berarti aman sentosa dan makmur atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Terkait dengan cita negara kesejahteraan, di dalam pasal-pasal UUD 1945, antara lain, bahwa di dalam negara kesejahteraan setiap orang berhak, antara lain, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945]; berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan [Pasal 28G ayat (1) UUD 1945]; berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan [Pasal 28H ayat (1) UUD 1945]; dan sebagainya. Adapun rincian fungsi negara, antara lain, bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [Pasal 23 ayat (1) UUD 1945]; memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak tersebut sebagai tanggung jawab negara terutama pemerintah dan untuk hal tersebut harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu diatur dan dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan [Pasal 28I ayat (1) UUD 1945]; dan sebagainya.

Bahwa pembentukan UU 32/2009 sebagai pelaksanaan dari perintah konstitusional mempertimbangkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Namun demikian, selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak, baik secara preemtif, preventif, maupun represif.

Bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Khusus mengenai penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman pidana minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai

upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan [Penjelasan Umum UU 32/2009];

- [3.17] Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma, bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 yang terkait dengan norma, bahwa penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU 32/2009. Pemohon mendalilkan, sebagai perusahaan penghasil limbah B3 telah melakukan kewajiban pengelolaan limbah tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) UU 32/2009 dan untuk itu Pemohon melaksanakan kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 dengan mengurus izin atau perpanjangan izin. Pemohon mendalilkan kedua ayat dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada saat Pemohon sedang mengurus izin atau perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pemohon melakukan kewajiban pengelolaan limbah, akan tetapi terhadap Pemohon diperlakukan sebagai pengelola limbah B3 yang tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 102 UU 32/2009, sehingga Pemohon terancam pidana berdasarkan pasal tersebut [vide permohonan angka 23 dan angka 24 halaman 18-19].
- Selain itu, Pemohon juga mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas norma yang dimuat dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009, bahwa penegakan hukum terpadu terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU 32/2009 merupakan pilihan kebijakan penegak hukum sebagaimana termuat pada kata "dapat" dan frasa "tindak pidana lingkungan hidup" dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009. Pemohon mendalilkan dengan adanya norma tersebut menjadikan peluang penegak hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU 32/2009 berjalan sendiri-sendiri, sehingga mengabaikan semangat UU 32/2009 untuk melakukan penegakan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Dengan demikian, pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [vide permohonan angka 35 - angka 38, halaman 22-23];

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan terkait dengan Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa limbah B3, sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah limbah yang dihasilkan oleh industri yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, upaya pengendalian dampak tersebut, baik secara preemptif, preventif, maupun represif harus dikembangkan secara terus menerus seiring dengan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa yang juga dilaksanakan secara terus menerus. Sejalan dengan itu maka ketentuan bahwa industri penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan untuk itu wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah tepat secara konstitusional, karena alasan tersebut di atas. Hal tersebut mengandung makna bahwa oleh karena limbah B3 berdampak dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain maka pengelolaan limbah B3 dilarang dan hanya yang mendapat izin negara atau pemerintah yang diperbolehkan melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut.

17. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Menurut Mahkamah, bahwa izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya dan strategi dimaksud dilakukan dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apa pun terhadap objek hukum dimaksud. Izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan disertai syarat-syarat yang ditentukan. Permohonan tersebut kemudian dinilai dan dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang. Manakala permohonan dan syarat-syaratnya telah memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan dikabulkan dan izin diberikan, di dalamnya ditentukan pula adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Syarat-syarat yang terakhir tersebut sesungguhnya merupakan hal atau

kegiatan guna mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya syarat-syarat tersebut tidak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, negara dapat mencabut izin tersebut atau apabila di dalamnya terdapat unsur kriminal maka selain dicabutnya izin, negara dapat menyidik, menuntut, bahkan menjatuhkan pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut hukum. Dengan demikian, secara hukum dengan instrumen izin tersebut negara masih memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap objek hukumnya dan dengan demikian pula maka fungsi pengendalian negara terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap objek dimaksud secara rasional diharapkan dapat berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, sepanjang mengenai kewajiban pengelolaan limbah B3 bagi yang menghasilkannya dan kewajiban pengelolaan limbah B3 dengan mendapatkan izin adalah wajar dan semestinya. Namun demikian, permasalahannya adalah apakah orang atau subjek hukum penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, bahwa untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin. Apalagi terlambat keluarnya izin tersebut bukan karena faktor kesalahan dari pihak yang mengajukan perpanjangan izin maka tidak layak Pemohon diperlakukan sama dengan subjek hukum yang tidak memiliki izin sama sekali. Walaupun demikian tidak berarti subjek hukum tersebut boleh melepaskan kewajibannya untuk terus mengurus perpanjangan izinnya. Terlebih lagi apabila hasil pengawasan terakhir oleh instansi atau pejabat yang berwenang setelah izin tersebut berakhir tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat pengelolaan limbah B3 yang ditentukan dalam pemberian izin. Pertimbangan lain terkait dengan anggapan hukum demikian adalah karena keadaan tersebut adalah keadaan transisional, izin yang baru belum terbit dan izin lama secara

formal telah tidak berlaku adalah suatu keadaan anomali, padahal terkait dengan objek hukum dalam permasalahan tersebut adalah limbah B3, limbah yang dapat berdampak buruk dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping itu, karena subjek hukum tersebut adalah juga yang memproduksi limbah B3 maka menurut hukum adalah kewajibannya untuk mengelola limbah yang apabila tidak dilakukan akan dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan dapat diancam dengan pidana. Apabila pengelolaan limbah B3 tersebut dihentikan dampaknya akan sungguh-sungguh menjadi realitas yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara. Hal tersebut benar-benar akan menjadi permasalahan serius apabila tidak segera terbitnya izin pengelolaannya justru karena lambatnya birokrasi pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 beralasan menurut hukum dan harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan terkait dengan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 menyatakan, "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri". Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kata "dapat" koordinasi penegakan hukum tersebut menjadi suatu kebijakan pilihan, sehingga dalam praktiknya berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, Pemohon mengajukan permohonan konstusionalitas norma yang menjadi materi muatan pada frasa "tindak pidana lingkungan hidup", yang seharusnya termasuk tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU 32/2009 supaya sesuai dengan semangat UU 32/2009.

Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya UU 32/2009, sebagaimana dipertimbangkan di atas, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, UU 32/2009, antara lain, dalam penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi

dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan [Penjelasan Umum UU 32/2009].

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal, karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, pelanggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya. Keniscayaan koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak buruk limbah B3 sebagaimana dipertimbangkan di atas. Menggeneralisasi pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai suatu kejahatan juga sebagai tindakan ketidakadilan. Untuk itu forum koordinasi memastikan kategori pelanggaran terhadap hukum lingkungan tersebut. Dengan koordinasi, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat dihindari dan bersamaan dengan itu terdapat peluang untuk mewujudkannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan pengujian konstitusionalitas norma dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 beralasan menurut hukum, yaitu mengenai norma yang terdapat dalam kata "dapat";

- [3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai frasa "tindak pidana lingkungan hidup", menurut Mahkamah, tindak pidana yang bersumber dari UU 32/2009 tidak saja tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana korupsi seperti kasus yang dimohonkan oleh Pemohon [vide: permohonan Pemohon angka 11 halaman 13]. Mahkamah menilai tujuan dari hukum acara pidana, antara lain, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari kesewenang-wenangan negara dalam penegakan hukum. Oleh karena penegakan hukum terpadu yang diatur dalam Undang-Undang a quo hanya terhadap tindak pidana lingkungan hidup, padahal dapat saja tindak pidana lain, seperti tindak pidana korupsi, terjadi sebagai akibat pelanggaran terhadap UU 32/2009 maka adalah tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, frasa "tindak pidana lingkungan hidup" dalam pasal a quo harus dimaknai sebagaimana amar putusan di bawah ini;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,
Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin";
 - 1.2. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin";

- 1.3. Kata "dapat" dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.4. Kata "dapat" dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.5. Frasa "tindak pidana lingkungan hidup" dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini";
- 1.6. Frasa "tindak pidana lingkungan hidup" dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini";
- 1.7. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) selengkapnya menjadi “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.43 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, dan Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN NOMOR 47/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] PT. COTRANS ASIA, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : TN. LEE KI MAN

Jabatan : Direktur Utama PT. Cotrans Asia

Alamat : Tanah Merah Coal Terminal, Desa Janju,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Januari 2014 memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M., Judiati Setyoningsih, S.H., Rendy Kailimang, S.H., Filipus Arya Sembadastyo, S.H., Marulam J. Hutauruk, S.H., dan Sabaruddin Yasin, S.H., S.Ag., MT kesemuanya adalah Advokat dan Paralegal yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum PT. Cotrans Asia yang beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
- Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Presiden;
- Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden;

19. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat Mahkamah

- [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan dari Pemohon dan Presiden, keterangan ahli Pemohon dan Pemerintah, keterangan DPR dan Presiden, serta kesimpulan Pemohon dan Presiden, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - [3.14.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohonan pada pokoknya adalah pengujian konstitusionalitas materi muatan norma yang terdapat dalam frasa "*jenis jasa lain*" yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang PPh terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan:
 1. Pemberlakuan pasal merugikan Pemohon karena tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon;

2. Pihak yang berwenang memaknai jenis jasa lain yang dimaksud pasal tersebut termasuk kedalam pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak demikian;
3. Frasa "*jenis jasa lain*" dalam pasal tersebut menentukan untuk penetapannya dengan Peraturan Menteri yang dengan demikian melanggar asas-asas pembentukan perundang-undangan;

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang PPh selengkapnya menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*;

Pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian tersebut, masing-masing selengkapnya menyatakan:

1. Pasal 22A
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.
2. Pasal 28D
(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*
(2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
3. Pasal 28I
(2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

[3.14.2] Menimbang bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang PPh yang dimohonkan pengujian tersebut mengandung materi muatan yang memerintahkan supaya jenis jasa lain yang menjadi materi muatan Pasal 23 ayat (1) pada huruf c angka 2 diatur oleh Pemerintah, dalam hal ini dengan mempergunakan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Norma yang dimaksud oleh Pasal 23 ayat (1) pada huruf c angka 2 tersebut adalah dipotongnya pajak sebesar 2% (dua persen) oleh pihak yang wajib membayarkan mengenai imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Jasa yang telah dipotong tersebut adalah jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh subjek hukum yang ditentukan dengan beberapa ketentuan pengecualian yang juga Undang-Undang PPh memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut;

- [3.14.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, frasa "*jenis jasa lain*" tidak dapat dikatakan sebagai pemberian kewenangan pengaturan kepada Menteri Keuangan terhadap objek hukum yang sangat luas yang meliputi semua hal, dalam hal ini mengenai perpajakan. Hal-ihwal mengenai perpajakan sebagai pungutan negara terhadap masyarakat, termasuk hal mengenai potongan pajak, tetap diatur secara tegas oleh Undang-Undang *a quo*, sebagaimana secara konstitusional ditentukan oleh Pasal 23A UUD 1945. Menteri Keuangan tidak diberikan kewenangan untuk menentukan mengenai perpajakan tersebut secara mandiri, melainkan hanya terbatas merinci hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang *a quo*. Hal tersebut dimungkinkan oleh karena objek atau kegiatan dimaksud merupakan sesuatu yang berkembang. Sementara itu pembentukan Undang-Undang memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga terkadang – bahkan sering - ketinggalan dari apa yang diaturnya. Untuk menutup celah demikian maka dalam hal terkait dengan perkembangan tersebut maka norma yang terdapat pada frasa "*jenis jasa lain*" tersebut diperlukan;
- [3.14.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa pengaturan yang diperintahkan oleh pasal tersebut tidak dapat dikatakan sangat luas, karena norma yang terdapat pada frasa "*jenis jasa lain*" dibatasi oleh norma yang terdapat pada frasa "*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2*". Dengan norma yang terdapat pada frasa terakhir ini maka Menteri Keuangan tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh norma dalam Undang-Undang *a quo* sendiri. Dengan perkataan lain pengaturan yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada Menteri Keuangan hanya sebatas merinci hal yang telah secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang manakala dalam dunia praksisnya terjadi perkembangan. Dengan demikian tidak terdapat norma pembentukan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 22A UUD 1945 yang dilanggar, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta hal lain yang terkait dengan hak untuk bekerja yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dan tidak pula dapat dikatakan terjadi diskriminasi yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- [3.14.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,
Menyatakan menolak permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

PUTUSAN
NOMOR 52/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Yonas Risakotta
Alamat : Jalan Kemuning Dalam RT.03 RW.04 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I

2. Nama : Baiq Oktaviany, S.H, M.H
Alamat : Jalan Sasak II RT.05 RW.02, Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juni 2014 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. dan Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., para Advokat pada Law Office AWK & Partners yang beralamat di Menteng Square Tower A, Lt.3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30 E, Jakarta Pusat, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan lisan dan tertulis Presiden, keterangan tertulis DPR,

ahli dan saksi dari para Pemohon, kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Presiden, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon a quo Mahkamah perlu menjawab permasalahan, apakah norma yang menentukan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, atau walikota atau wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden dan tidak mengundurkan diri dari jabatannya dimaksud bertentangan dengan UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa sebelum menjawab permasalahan tersebut Mahkamah perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemerintahan demokratis tidak menghendaki terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu tangan (sentralisasi), melainkan sebaliknya mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Pemencaran kekuasaan secara horizontal diimplementasikan dengan pembagian kekuasaan negara ke dalam, antara lain, kekuasaan pembentukan hukum, kekuasaan penyelenggaraan hukum dan kekuasaan kehakiman. Pemencaran kekuasaan secara vertikal, antara lain di dalam negara kesatuan, diimplementasikan dengan desentralisasi teritorial yang juga disebut sebagai desentralisasi ketatanegaraan dan desentralisasi fungsional serta desentralisasi administratif atau dekonsentrasi. Dengan desentralisasi tersebut maka kekuasaan pemerintahan negara terbagi ke dalam pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Bahwa Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik" dan ayat (2) menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 4 ayat (1) menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Ayat (2) dari pasal tersebut menyatakan, "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut Indonesia sebagai negara kesatuan yang berpemerintahan republik hanya memiliki satu pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang Presiden yang di dalam kepemimpinannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden.

Bahwa Pasal 6A ayat (1) menyatakan, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Ayat (2) menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Norma konstitusional yang menjadi materi muatan dalam pasal tersebut adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung sebagai satu pasangan dan yang mengusulkan pasangan tersebut sebagai peserta pemilihan umum adalah partai politik atau gabungan partai politik [vide Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945].

Bahwa Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UUD 1945 masing-masing menyatakan:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam rangka demokratisasi di bidang pemerintahan negara UUD 1945 menentukan adanya pemencaran pemerintahan negara secara vertikal. Dalam rangka yang demikian pemerintahan dibagi ke dalam pemerintahan daerah-daerah provinsi dan pemerintahan daerah provinsi tersebut dibagi lagi ke dalam pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan kota, yang tiap-tiap pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan kota tersebut diberikan oleh UUD 1945 mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan yang diatur dengan Undang-Undang. Masing-masing pemerintahan daerah tersebut secara berjenjang dipimpin oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintah daerah. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pertimbangan di atas menegaskan adanya kaitan secara konstitusional antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Kaitan dimaksud dalam perspektif manajemen adalah kaitan super dan sub-ordinasi atau hierarki dalam pemerintahan. Bersamaan dengan hal tersebut juga ditegaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan pemerintahan daerah dengan otonomi yang seluas-luasnya;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah mempertimbangkan dengan menjawab secara khusus mengenai permasalahan dalam permohonan a quo sebagai berikut:

Bahwa mengenai desentralisasi kekuasaan pemerintahan secara vertikal sebagaimana diuraikan di atas, UUD 1945 memerintahkan untuk diatur oleh Undang-Undang. Hal tersebut bermakna bahwa hal-ihwal mengenai pengaturan lebih lanjut terkait dengan desentralisasi pemerintahan tersebut secara konstitusional menjadi ruang lingkup kebijakan pembentuk Undang-Undang secara terbuka (*opened legal policy*). Ruang lingkup kebijakan pengaturan tersebut tentu meliputi keharusan bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

Bahwa menjawab permasalahan apakah norma yang menentukan keharusan meminta izin kepada Presiden sebagaimana dipertimbangkan di atas bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikutip di dalam pertimbangan di atas. Hal tersebut didasarkan kepada argumentasi hukum bahwa hukum selain mengasumsikan adanya persamaan subjek hukum, juga mengasumsikan adanya perbedaan subjek hukum. Berdasarkan asumsi hukum yang demikian maka hukum harus mengatur secara sama kepada subjek hukum yang sama dan harus mengatur secara berbeda terhadap subjek hukum yang berbeda. Oleh karena itu, benar bahwa hukum, dalam hal ini Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan secara konstitusional segala warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Namun demikian, secara konstitusional harus dianggap benar pula bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden meminta izin kepada Presiden, tidak mengundurkan diri dari jabatan tersebut, karena seseorang yang menduduki jabatan tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas berarti ia telah mengikat diri ke dalam struktur pemerintahan negara, dalam hal ini adalah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada di bawah Presiden. Dengan demikian, keharusan meminta izin tersebut tidaklah dapat diartikan sebagai suatu pengaturan yang memperlakukan secara berbeda terhadapnya dari warga negara lain;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,
Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlan Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**PUTUSAN
NOMOR 57/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Nama : Supriyono
Alamat : Kampung Dukuh RT.001 RW.002 Sudimara Selatan,
Ciledug Tangerang
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.
- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

23. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pendapat Mahkamah

- [3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti yang diajukan Pemohon, dan keterangan Presiden, menurut Mahkamah norma Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang PPh yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pernah dimohonkan pengujian dalam perkara Nomor 128/PUU-VII/2009 dengan dasar pengujian yang sama, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap permohonan pengujian pasal tersebut, Mahkamah pada tanggal 11 Maret 2010 telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:
- [3.15.1] *Bahwa pendelegasian wewenang Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya adalah suatu kebijakan pembentuk Undang-Undang yakni DPR dengan persetujuan Pemerintah (legal policy), sehingga dari sisi kewenangan kedua lembaga itu tidak ada ketentuan UUD 1945 yang dilanggar, artinya produk hukumnya dianggap sah. Pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, di samping untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dengan segera supaya ada landasan hukum yang lebih rinci dan operasional, sekaligus juga merupakan diskresi yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemerintah yang dibenarkan oleh hukum administrasi. Dengan demikian maka pasal-pasal yang diuji konstitusionalnya tidak bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum;*
- [3.15.2] *Bahwa isu hukum kerugian konstitusional terkait dengan pengenaan pajak sebagai akibat pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak), tidaklah beralasan hukum, karena pelimpahan pengaturan tersebut merupakan delegasi kewenangan yang sah. Selain itu, pengujian terhadap peraturan tersebut bukanlah kewenangan konstitusional Mahkamah. Memang tidak mustahil dapat terjadi pada suatu negara yang pemerintahannya otoriter, muncul Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang bertentangan dengan UUD, sehingga pasal yang bersifat demokratis dibelenggu oleh ketentuan yang lebih rendah yang otoriter (nucleus of norms, be surrounded by corona of*

highly oppressive norms, imposed upon the people as a whole). Misalnya, kebebasan pers seperti yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 dapat diberangus dengan Keputusan Menteri jika kepentingan penguasa terganggu (press censorship). Namun di dalam tata hukum Indonesia sudah ada mekanisme judicial review, sehingga seandainya pun terdapat Peraturan Pemerintah yang mengandung ketidakadilan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka bagi Pemohon sebagai warga negara yang dirugikan terbuka peluang untuk mengajukan pengujian materiil (judicial review) kepada Mahkamah Agung;”

Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Nomor 128/PUU-VII/2009, bertanggal 11 Maret 2010, menurut Mahkamah permohonan Pemohon dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah sama dengan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sehingga permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

- [3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah pasal *a quo* tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang PPh sebab Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang PPh mengatur mengenai pendelegasian wewenang pengaturan tentang jenis pajak penghasilan lainnya dari Undang-Undang kepada Peraturan Pemerintah, sedangkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 mengatur mengenai hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengatur fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian permohonan Pemohon dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum;
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon dalam permohonan *a quo* juga mengajukan dasar pengujian yang berbeda dengan Permohonan Nomor 128/PUU-VII/2009, namun demikian Mahkamah menilai pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945;

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar

Usman, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

**PUTUSAN
NOMOR 67/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Sanusi Wiradinata, MASc
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 10 Maret 1959
Pekerjaan : Pengusaha
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Pulo Mas Utara Nomor E
1/2 Jakarta Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juni 2014 memberi kuasa kepada Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Dr. Zainal Arifin Husein, S.H., M.H., Dr. Arrisman, S.H., M.H., Haryo B. Wibowo, S.H., M.H., Alex Simorangkir, S.H., M.H., Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H., Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Merry Arfiani, S.H., M.H., dan Resa Indrawan Samir, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kariem & Partners Law Office, yang beralamat di Wisma Kosgoro 7th Floor (Indonesia Marine Service) Jalan M.H. Thamrin Kav.53, Jakarta Pusat 100350, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
 - b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstiusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:
- [3.5.1] Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan dengan substansi yang sama dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014, dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun, menurut Pemohon permohonan Pemohon *a quo* berbeda dengan permohonan Nomor 102/PUU-XI/2013 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 20 Februari 2014, sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak *ne bis in idem*;
- [3.5.2] Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan konsepsi, khususnya penerapan asas *ne bis in idem* di dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*. Menurut KUHAP, asas *ne bis in idem* adalah seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim [vide Pasal 76 (1) KUHAP]. Asas *ne bis in idem* sesungguhnya merupakan asas yang digunakan oleh peradilan atas hal mengadili perbuatan konkret, sedangkan dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, khususnya berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan peradilan yang mengadili norma bukan mengadili perbuatan konkret. Oleh karena itu, *ne bis in idem* merupakan asas yang tidak dapat dipergunakan dalam peradilan norma karena Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan yang menguji norma abstrak yang juga menguji penilaian hak konstitusionalitas terhadap norma abstrak yang hendak diuji;
- [3.5.3] Pemohon dalam permohonan *a quo* juga menguraikan mengenai a) tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea keempat UUD 1945; b) negara hukum dengan mengutip ciri negara hukum menurut A.V. Dicey; c) sejarah lahirnya KUHAP dan perbedaannya dengan H.I.R; dan di akhir permohonannya (halaman 25 angka 27), Pemohon mengutip Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- [3.6] Menimbang bahwa setelah mencermati posita Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi ataupun tidak menguraikan perbedaan dasar pengujian UUD 1945 yang digunakan untuk menguji pasal yang dimohonkan Pemohon sebagaimana yang disyaratkan Pasal 60 UU MK yang menegaskan

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji dapat dimohonkan kembali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Menurut Mahkamah, pasal dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian, baik permohonan Pemohon *a quo* maupun permohonan Nomor 102/PUU-XI/2013 adalah sama yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Selain itu, menurut Mahkamah mencermati lebih lanjut posita Pemohon hanya menguraikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertentangan norma pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945, namun Pemohon hanya menguraikan mengenai tujuan negara hukum dan cirinya, serta hanya mengutip pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian tanpa menguraikan tentang norma pertentangannya antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Walaupun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis tanggal 3 September 2014 telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK untuk memperbaiki permohonannya, meskipun telah mengajukan perbaikan permohonan akan tetapi Pemohon tidak memperbaiki permohonannya sebagaimana yang dinasihatkan oleh Mahkamah;

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 60 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon;

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.25 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

PUTUSAN

NOMOR 121/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] 1. Nama : Lenis Kogoya

Pekerjaan : Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua
Alamat : Wonosobo, Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Paskalis Netep
Pekerjaan : Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua
Alamat : Abepura, Jayapura, Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

27. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, selanjutnya disebut UU 21/2001) terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Bahwa ketentuan dalam UU 21/2001 yang dimohonkan pengujian tersebut selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) : *"DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 6 ayat (4) : *"Jumlah anggota DPRP adalah 1 ¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan."*

ketentuan dalam UU 21/2001 yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 khususnya terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) : *"Negara Kesatuan Republik Indonesia*

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Pasal 28D ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* UU 21/2001 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah

mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang, para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang tergabung pada Lembaga

Masyarakat Adat Provinsi Papua (LMA) yang menjadikan Pemohon I sebagai Ketua Umum dan Pemohon II sebagai Sekretaris Jenderal (vide bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Nomor 293/D.III.1/IV/2011 bertanggal 8 April 2011) yang menyatakan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2)	:	<i>"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."</i>
Pasal 28D ayat (1)	:	<i>"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."</i>

Bahwa para Pemohon merasa dihalangi untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan berpartisipasi dalam pengawasan, legislasi, dan anggaran dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua karena adanya ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 yang menyatakan, *"DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan"*, menjadikan sistem pengangkatan keanggotaan DPRP dilakukan oleh partai politik, sehingga para Pemohon tidak dapat diangkat sebagai anggota DPRP. Selain itu, menurut para Pemohon, norma tersebut tidak jelas, bias, dan multitafsir, khususnya pada frasa *"berdasarkan peraturan perundang-undangan"* yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009, bertanggal 1 Februari 2010, yang menegaskan bahwa frasa *"berdasarkan peraturan perundang-undangan"* adalah konstitusional jika diartikan *"berdasarkan Peraturan Daerah Khusus"*, karena belum ada dasar hukum yang mengaturnya sehingga para Pemohon tidak dapat diangkat menjadi Anggota DPRP;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, dan dalil para Pemohon bahwa mereka adalah sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, bertanggal 18 Juni 2008, Mahkamah telah menguraikan tipologi dan tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, yaitu sebagai berikut:

[3.15.1] *Menimbang menurut kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibedakan atas kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat (i) teritorial, (ii) genealogis, dan (iii) fungsional. Ikatan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah, sedangkan ikatan masyarakat hukum adat yang bersifat fungsional didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung kepada hubungan darah ataupun wilayah, seperti Subak di Bali. Sementara itu, kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial bertumpu pada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun-temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan, dan sebagainya;*

[3.15.2] *Menimbang bahwa oleh karena Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang", maka Mahkamah memandang perlu untuk menentukan kriteria atau tolok ukur terpenuhinya ketentuan Undang-Undang Dasar dimaksud yaitu bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:*

- 1. masih hidup;*
- 2. sesuai dengan perkembangan masyarakat;*
- 3. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan*
- 4. ada pengaturan berdasarkan undang-undang.*

[3.15.3] *Menurut Mahkamah, suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung*

unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.

[3.15.4] *Mahkamah berpendapat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:*

- 1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;*
- 2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.*

[3.15.5] *Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu:*

- 1. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- 2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di atas dan setelah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon untuk membuktikan dalilnya sebagai Kesatuan Masyarakat

Hukum Adat, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 tersebut, khususnya Paragraf [3.15.3], telah dinyatakan bahwa, "... *suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.*" Terhadap frasa "*setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur*" tersebut, artinya, para Pemohon untuk dapat dinyatakan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mutlak harus membuktikan telah memenuhi keempat unsur di atas, yang jika terkait sifat teritorial, sebagai unsur kelima, para Pemohon juga harus dapat membuktikan adanya suatu wilayah tertentu;
- b. Mahkamah telah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan para Pemohon untuk membuktikan dalil tentang kedudukan hukum para Pemohon yang kesemuanya bertanda P-5 yaitu berupa Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Nomor 293/D.III.1/IV/2011 bertanggal 8 April 2011; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 430/94/SJ perihal Fasilitasi Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya, bertanggal 10 Januari 2012; Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 430/990/PMD perihal Implementasi Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Nusantara, bertanggal 10 Februari 2012; Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-05/DPMP/Polhukam/5/2012, bertanggal 3 Mei 2012, perihal Pemberitahuan tentang Desk Penyelesaian Masalah Papua (DPMP) Kemenko Polhukam; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor KEP-30/MENKO/POLHUKAM/4/ 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor KEP-9/MENKO/POLHUKAM/1/ 2012 tentang Desk Penyelesaian Masalah Papua Tahun Anggaran 2012, bertanggal 25 April 2012; Surat Edaran Gubernur Papua Nomor

147/2261/ SET, bertanggal 27 Juli 2011, perihal Fasilitas Pembentukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Daerah dalam Perlindungan dan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; Surat Keterangan Terdaftar Nomor 00-136-000/0021/XXI/2014 bertanggal 14 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Provinsi Papua; Hasil Audiensi LMA Tanah Papua dengan Kementerian Dalam Negeri, bertanggal 14 Juli 2011; Telaahan Staf Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Biro Pemerintahan Kampung, Nomor 140/81/Pemkamp./2012 perihal Kewajiban Fasilitas Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya di Provinsi Papua, bertanggal 12 Maret 2012;

- c. Berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua (LMA) adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan yang menjadikan Pemohon I sebagai Ketua Umum dan Pemohon II sebagai Sekretaris Jenderal. Tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut adalah suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi unsur-unsur bahwa terdapat masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*). Selain itu tidak terbukti adanya suatu pranata pemerintahan adat, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terdapat harta kekayaan dan/atau benda-benda adat di organisasi tersebut, dan tidak ada pula perangkat norma hukum adat yang diatur dan ditetapkan dalam organisasi yang dipimpin oleh para Pemohon tersebut. Terlebih lagi, tidak ada pula alat bukti yang menunjukkan adanya suatu wilayah tertentu yang menandai sifat teritorial dari organisasi yang dipimpin oleh para Pemohon tersebut;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.42 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para

Pemohon, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 133/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : H. Moch. Supriyadi, S.H.
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Desa Trosobo RT. 01 RW. 04 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
2. Nama : Khoirun Nasirin
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Desa Kepuh Kiriman RT. 01/RW.10, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo

Dalam hal ini bertindak atas nama Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

29, HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- [3.1.1] Bahwa Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan,

- (1) *Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;*
- (2) *Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”;*

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 15 Desember 2014 dan tanggal 7 Januari 2015. Namun demikian dalam persidangan tanggal 7 Januari 2015 dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan tidak dihadiri oleh para Pemohon meskipun para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 1219/PAN.MK/12/2014, tanggal 24 Desember 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sehubungan dengan persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 7 Januari 2015 yang tidak dihadiri oleh para Pemohon, Mahkamah tidak menerima pemberitahuan perihal alasan ketidakhadiran para Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta untuk menjaga wibawa peradilan, Mahkamah harus menyatakan permohonan para Pemohon gugur.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;
- [4.2] Para Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.47 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

PUTUSAN

NOMOR 136/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Nama : Sudarto
Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Gang II/ 11 RT.
017, RW. 004, Desa Sengon, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 November 2014, memberi kuasa kepada Sugeng Nugroho, S.H., dan AKH. Zamroni Ummatullah, SH., S.Pd.I., para Advokat Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Yayasan Grahadi Brawijaya, yang beralamat di Komplek Pondok Mutiara Blok P-05 Sidoarjo (Pusat) dan Jalan WR Soepratman Nomor 10, Pacitan (Cabang), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon ;

31. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - [3.1.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - [3.1.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
 - [3.1.3] Bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, "*Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan*";

- [3.1.4] Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014, dan sidang pemeriksaan perbaikan permohonan Pemohon pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015;
- [3.1.5] Bahwa pada persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan tersebut, kuasa hukum Pemohon di depan persidangan telah menyampaikan kepada majelis hakim bahwa Pemohon prinsipal telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2014 yang disertai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Nomor 400/36/415.53.10/2014, bertanggal 30 Desember 2014;
- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, oleh karena subjek permohonan *a quo* telah meninggal dunia dan tidak ada subjek hukum lain selain Pemohon, maka permohonan Pemohon menjadi gugur.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan kehilangan subjek karena Pemohon telah meninggal dunia;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,
Menyatakan permohonan Pemohon gugur

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.53 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian para Pemohon, DPR atau yang mewakili Pemerintah dan yang mewakili seluruh pembacaan putusan telah diucapkan dan para pihak dapat mengambil salinan putusan di lantai II ini. Demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.53 WIB

Jakarta, 21 Januari 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004